



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0005891 Tanggal 19 April 20221 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

**A. PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

Ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kerangka acuan global bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Makna yang terkandung di dalamnya mempunyai arti, bahwa tidak ada perbedaan setiap warga untuk memperoleh pekerjaan, baik warga penyandang cacat maupun masyarakat pada umumnya. Mereka mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam penghidupan dan kehidupan.

Kenyataan di lapangan, di Kabupaten Magelang penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak di bidang sosial, agama, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan budaya.

Mendasari hal-hal di atas, DPRD Kabupaten Magelang berinisiatif mengusung Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya terkait dengan hasil pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata "perlidungan" diganti dengan "pelindungan" sesuai nomenklatur di UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Konsideran huruf a, huruf b, dan huruf c diubah menjadi:
 - a. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-haknya secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

3. Dasar hukum angka 2 diubah menjadi:
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Dasar Hukum: antara angka 6 dan angka 7 ditambah:
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
 11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
 12. Peraturan Presiden 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
5. Penomoran Dasar Hukum disesuaikan.
6. Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan batasan pengertian di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pasal 1: antara angka 2 angka 3, ditambah batasan pengertian:
 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Pasal 1 angka 3, batasan pengertian Perangkat Daerah disesuaikan dengan batasan pengertian di PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pasal 1 angka 7, batasan pengertian Sistem Pendidikan Khusus dihapus.
10. Pasal 1 angka 15 diubah: Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
11. Pasal 1 angka 7, batasan pengertian tanggap darurat dipindah ke Penjelasan Pasal demi Pasal.
12. Setelah Pasal 1 angka 29 Pemberi Kerja, dilanjutkan batasan pengertian Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
13. Pasal 1 angka 31, batasan pengertian Jalan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan.

14. Pasal 1 angka 32 batasan pengertian Kartu Penyandang Disabilitas dihapus karena mengulang.
15. Pasal 1 ditambah batasan pengertian Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial sesuai UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Penomoran batasan pengertian pada Pasal 1 disesuaikan.
17. Asas dan Tujuan tidak menjadi bab tersendiri, tapi menjadi bagian Bab I Ketentuan Umum.
18. Pasal 2 dan Pasal 3, frasa "Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas" menjadi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas".
19. Pasal 5 ditambah dan disempurnakan menjadi ayat (4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu, Pasal 6 sampai dengan Pasal 26 dihapus agar tidak terjadi pengulangan.
20. Penomoran pasal menyesuaikan.
21. Pasal 30 diubah menjadi Pasal 9 dengan penormaan menjadi :
 - (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menjadi bagian dari Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah; dan
 - b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
22. Pasal 30 ayat (2) huruf b diubah menjadi:
 - b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
23. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 12 dengan penormaan:

Pasal 12

 - (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
24. Pasal 34 dihapus karena pengulangan.
25. Pasal 35 menjadi Pasal 13 dan diubah menjadi:

Pasal 13

 - (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
 - (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Pasal 36 menjadi Pasal 14 dan diubah menjadi:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau Fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak menempuh pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

27. Pasal 37 menjadi Pasal 15 dan pernormaan diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 dihapus karena ULD akan diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati.

29. Pasal 45 menjadi Pasal 16, dengan ditambah ayat (5):

- (5) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

30. Pasal 46 menjadi Pasal 17, dengan perubahan ayat (5) dan ayat (6):

- (5) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.

- (6) Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pasal 47 sampai Pasal 58 dihapus karena sudah diatur di PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
32. Penomoran pasal berikutnya disesuaikan.
33. Pasal 61 menjadi Pasal 20, dengan perubahan ayat (3) "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk."
34. Pasal 62 menjadi Pasal 21, dengan penormaan diubah menjadi:

Pasal 21

- (1) Bupati dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berdasarkan tindak lanjut atas:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh kementerian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Nasional Disabilitas;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pengaduan oleh masyarakat.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pasal 63 dan Pasal 64 dihapus karena berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
36. Pasal 65 menjadi Pasal 22.
37. Pasal 66 menjadi Pasal 23.
38. Pasal 67, kata "dapat" diubah menjadi "wajib".
39. Pasal 68, kata "dapat" diubah menjadi "wajib".
40. Pasal 69 menjadi Pasal 24, dengan pengubahan "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan" menjadi "Pemerintah Daerah".
41. Penambahan Pasal 25 "Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan."
42. Penambahan Pasal 26 "Pemerintah Daerah wajib melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak atas dasar kedisabilitasan."
43. Penomoran pasal yang sudah disesuaikan di atas, Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, diubah menjadi 1 pasal yaitu Pasal 22 sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - c. lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b harus bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - d. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- e. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - f. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah;
 - g. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah;
 - i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
 - l. menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan;
 - m. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak atas dasar kedisabilitas.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.”

44. Pasal 67 menjadi Pasal 23, kata “dapat” diganti dengan kata “wajib”.

45. Pasal 68 menjadi Pasal 24, kata “dapat” diganti dengan kata “wajib”.

46. Pasal 71 menjadi Pasal 25, dengan perubahan sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja wajib:
- a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - e. memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka bagi penyandang disabilitas.
- (2) Informasi tentang lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
- a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan/atau memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka bagi penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;

- c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
47. Pasal 72 menjadi Pasal 26, dengan penambahan ayat (3):
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal telah mempunyai karyawan paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
48. Pasal 73 menjadi Pasal 27, dengan perubahan ayat (2):
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
49. Pasal 74 menjadi Pasal 28, dengan perubahan ayat (2) dan ayat (3):
- (2) Dalam hal fasilitas Kesehatan tingkat pertama tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
 - (3) Rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
50. Pasal 75 menjadi Pasal 29 dengan perubahan:
- Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - c. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - g. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
 - (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
 - (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.
51. Pasal 76 menjadi Pasal 30.
52. Pasal 77 menjadi Pasal 31, dengan perubahan "Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.
53. Pasal 81 menjadi Pasal 35, dengan perubahan:
- Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
 - (2) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

54. Pasal 82 menjadi Pasal 36, dengan perubahan:

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan Kesehatan;
- b. pencegahan penyakit;
- c. pengobatan penyakit; dan
- d. pemulihan Kesehatan.

55. Pasal 83 menjadi Pasal 37

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan peningkatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas;
- b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang masalah Kesehatan umum.

56. Pasal 84 menjadi Pasal 38, frasa "Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi: "diubah menjadi "Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

57. Pasal 85 menjadi Pasal 39. Perubahan ayat (1) menjadi "Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan." Perubahan ayat (4) huruf d frasa "petugas sosial kecamatan" menjadi "tenaga kesejahteraan sosial kecamatan".

58. Pasal 86 menjadi Pasal 40, dengan perubahan:

Pasal 40

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.

(2) Dalam hal memerlukan pelayanan khusus, dapat dilayani di rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

59. Pasal 87 menjadi Pasal 41, dengan perubahan menjadi "Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pemulihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat."

60. Pasal 88 menjadi Pasal 42.

61. Pasal 89 menjadi Pasal 43.

62. Pasal 90 menjadi Pasal 44.

63. Penambahan Pasal 45.

Pasal 45

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 terkait dengan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan umum.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terkait dengan pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

64. Pasal 91 menjadi Pasal 46, dengan perubahan ayat (2) menjadi "Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi bidang keagamaan bekerjasama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama."

65. Pasal 92 menjadi Pasal 47.

66. Pasal 93 menjadi Pasal 48.

67. Pasal 94 menjadi Pasal 49, dengan perubahan menjadi: "Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas

yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga.”

68. Pasal 95 menjadi Pasal 50, dengan perubahan menjadi: “Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.”
69. Pasal 96 menjadi Pasal 51, dengan perubahan ayat (2) huruf b, frasa “objek wisata” diubah menjadi “daya tarik wisata”
70. Pasal 97 menjadi Pasal 52.
71. Pasal 98 menjadi Pasal 53.
72. Pasal 99 menjadi Pasal 54.
73. Pasal 100 menjadi Pasal 55.
74. Pasal 101 menjadi Pasal 56, dengan perubahan menjadi: “Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata.”
75. Pasal 102 menjadi Pasal 57.
76. Pasal 103 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) :
 - (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang sosial.
77. Pasal 104 menjadi Pasal 64, dengan penambahan ayat (3) “Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.”
78. Pasal 105 disempurnakan menjadi:

Pasal 105

 - (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
 - (2) Ketentuan mengenai Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Pasal 106 dihapus.
80. Pasal 129, ditambahkan kata “penghormatan” sebelum frasa “pelindungan dan pemenuhan hak”.
81. Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan menjadi:
 - (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
82. Pasal 140 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
83. Pasal 110 menjadi Pasal 70, dengan perubahan ayat (2). Frasa “di dalam panti” dihapus karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
84. Penomoran Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 disesuaikan.
85. Pasal 114 menjadi Pasal 73 ayat (3).

86. Pasal 115 menjadi Pasal 74, dengan penambahan ayat (3) “Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”.
87. Pasal 116 sampai dengan Pasal 122 dihapus karena sudah diatur di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
88. Pasal 123 menjadi Pasal 75.
89. Penomoran Pasal 124 dan Pasal 125 disesuaikan.
90. Pasal 126 menjadi Pasal 78, dengan perubahan:
 Pasal 78
- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk premi jaminan kesehatan.
 - (2) Pemberian premi jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
91. Pasal 127 menjadi Pasal 79, ayat (4) dan ayat (5) digabung menjadi ayat (4) “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
92. Penomoran Pasal 128 s.d. Pasal 130 disesuaikan.
93. Pasal 131 menjadi Pasal 83 ayat (1). Ada penambahan ayat (2) “Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
94. Pasal 132 s.d. Pasal 136 dihapus karena sudah diatur di peraturan perundang-undangan di atas.
95. Pasal 137 menjadi Pasal 84 ayat (1). Ada penambahan ayat (2) “Ketentuan mengenai bentuk pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”
96. Pasal 138 s.d. Pasal 143 dihapus karena sudah diatur di peraturan perundang-undangan di atas.
97. Penomoran Pasal 144 s.d. 157 disesuaikan.
98. Pasal 158 menjadi Pasal 91.
- Ayat (1) huruf e dihapus.
 - Ayat 3 huruf e diubah menjadi “pembekuan izin mendirikan bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Gedung;”.
 - Ayat (3) huruf f diubah menjadi “pencabutan izin mendirikan bangunan gedung atau Persetujuan Bangunan Gedung”.
 - Ayat (4) diubah menjadi “Tata cara Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.”
99. Pasal 159 menjadi Pasal 92, dengan perubahan:
 Pasal 92
- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
 - (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
 - (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
 - (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan, manajemen konstruksi bersertifikat, penyedia jasa pengkajian teknis dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikasi pengkajian teknis.
 - (5) Pemeriksaan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

100. Pasal 160 menjadi Pasal 93.
101. Pasal 161 menjadi Paragraf 2 Jalan, Pasal 94.
102. Pasal 162 menjadi Pasal 95.
103. Pasal 163 menjadi Paragraf 3 Permukiman, Pasal 96. Perubahan ayat (4) menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
104. Pasal 164 menjadi Paragraf 4 Pertamanan dan Pemakaman, Pasal 97. Ada perubahan sebagai berikut:
- Pasal 97
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
 - (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 - (3) Fasilitasi penyediaan fasilitas lingkungan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (4) Fasilitasi penyediaan fasilitas lingkungan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pemakaman umum.
105. Pasal 165 menjadi Pasal 98. Ayat (4) frasa "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum." diubah menjadi: "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pelayanan Publik".
106. Pasal 166 menjadi Pasal 99.
107. Pasal 167 menjadi Pasal 100, dengan perubahan ayat (1) menjadi "Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat sesuai kewenangan daerah."
108. Pasal 168 menjadi Pasal 101, dengan perubahan: "Ketentuan mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
109. Pasal 169 menjadi Pasal 102, dengan penambahan ayat (5) "Ketentuan mengenai Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
110. Penomoran Pasal 170 s.d. Pasal 177 disesuaikan.
111. Pasal 178 menjadi Pasal 110, dengan perubahan ayat (4) menjadi: "Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
112. Pasal 179 menjadi Pasal 111.
113. Pasal 180 menjadi Pasal 112.
114. Pasal 181 menjadi Pasal 113.
115. Pasal 182 menjadi Pasal 114.
116. Pasal 183 menjadi Pasal 115.
117. Penambahan Pasal 116 "Kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi.
118. Pasal 188 menjadi Pasal 121, dengan penambahan ayat (3) "Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."
119. Bab VI Penghargaan menjadi Bab IX Penghargaan.
120. Pasal 189 menjadi Pasal 127.
121. Pasal 190 menjadi Pasal 128.
122. Pasal 191 menjadi Pasal 129.

123. Pasal 192 menjadi Pasal 130, dengan perubahan menjadi: "Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
124. Bab VII Koordinasi menjadi Bab V Koordinasi.
125. Pasal 192 menjadi Pasal 122, dengan penambahan ayat (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati."
126. Bab VIII Larangan menjadi Bab 10 Larangan.
127. Pasal 193 menjadi Pasal 131.
128. Pasal 194 menjadi Pasal 132, dengan perubahan menjadi: "Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5."
129. Penambahan Pasal 133 "Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan tidak berfungsinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas."
130. Bab IX Ketentuan Pidana menjadi Bab IX Ketentuan Pidana.
131. Ada penambahan Pasal 137.

Pasal 137

- (1) Setiap orang yang karena kegiatan usahanya menimbulkan gangguan tidak berfungsinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
132. Pasal 195 menjadi Pasal 136. Frasa "dan/atau badan hukum" dihapus.
 133. Bab X Pendanaan menjadi Bab XI.
 134. Pasal 196 menjadi Pasal 134.
 135. Pasal 197 menjadi Pasal 139.
 136. Bab XII Ketentuan Penutup menjadi Bab XV.
 137. Penambahan Bab VI Unit Layanan Disabilitas.

BAB VI

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
138. Penambahan Bab VII Peran Serta Masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 124

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 125

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- b. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- c. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

139. Penambahan Bab VIII Pemerintahan Desa.

BAB VIII
PEMERINTAH DESA

Pasal 126

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Peran serta seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas.

140. Ada penambahan Bab XII Penyidikan Pasal 135.

141. Penjelasan Pasal demi Pasal.

- Pasal 14, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan jenjang Pendidikan Dasar.
- Pasal 78, bentuk premi jaminan sosial terdiri atas iuran jaminan sosial dan bantuan iuran jaminan sosial.

142. Pasal 140 :

1) Ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Ayat (2) dihapus

143. Pasal 141 ayat (3) frasa "Kas Umum Daerah" agar disesuaikan menjadi "Kas Negara".

144. Bab XIV Ketentuan Peralihan Pasal 142

Pasal 142

- (1) Pengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada permukiman yang dibangun oleh pengembang dilaksanakan terhadap permukiman yang dibangun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

- (2) Infrastruktur yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dilakukan penyesuaian secara bertahap.
- (3) Kewajiban pemenuhan jumlah pekerja penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan swasta yang telah memenuhi kewajiban mempekerjakan pekerja atau pegawai penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana kerja perusahaan.

B. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- A. Latar belakang penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah merupakan identitas dan jati diri yang menunjukkan identitas suatu daerah yang mana akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain serta merupakan suatu memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- B. Secara keseluruhan draft awal raperda penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari 15 bab dan 68 pasal, setelah melalui proses sinkronisasi maupun pembahasan di tingkat Pansus maka perlu dilakukan penyempurnaan pada beberapa klausul. Dengan merubah jumlah Bab dan Pasal.
- C. Berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan arsip sebagaimana pada Bab IV perlu ditambahkannya sanksi administrasi baik dalam penggunaan arsip maupun pemusnahan sehingga dalam implementasinya pengelolaan arsip dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan pengguna.
- D. Berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan arsip, Pansus I memandang perlu ditambahkannya pasal khusus yang mempertegas tentang sanksi pidana ,sehingga diharapkan penyelenggaraan kearsipan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.
- E. Untuk hasil pembahasan Pasal demi Pasal:
 1. Konsideran menimbang huruf a disempurnakan sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.
 2. Pasal 1 angka 15 disempurnakan menjadi : “Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.”
 3. Pasal 1 ditambahkan pengertian Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD dan Arsiparis.
 36. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan.
 37. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
 4. Antara Pasal 2 dan 3 terdapat penambahan 1 pasal sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

5. Pasal 4 yang kemudian menjadi pasal 5 disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan wewenang;
 - b. organisasi kearsipan;
 - c. pengelolaan arsip;
 - d. perlindungan dan penyelamatan arsip;
 - e. pengamanan arsip vital;
 - f. pengembangan sumber daya manusia;
 - g. kerjasama;
 - h. prasarana dan sarana;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan kearsipan;
 - j. layanan dan pemasyarakatan kearsipan;
 - k. pembinaan dan pengawasan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. pendanaan.
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambahkan frasa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
7. Pasal 6 ayat (1) yang menjadi Pasal 7 ditambahkan huruf baru yaitu huruf d “membina sumber daya manusia kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. Pasal 7 yang menjadi Pasal 8 disesuaikan menjadi:

Pasal 8

- (1) Organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit kearsipan pada pencipta arsip; dan
 - b. lembaga kearsipan.
 - (2) Pencipta arsip meliputi:
 - a. Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, lembaga lainnya dan perorangan; dan
 - b. Pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan LKD, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan lembaga lainnya.
 - (3) Lembaga kearsipan yaitu LKD.
 - (4) Selain unit kearsipan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, pada pencipta arsip meliputi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan BUMD terdapat Unit Pengolah.
9. Pasal 9 ayat 1 yang berganti menjadi Pasal 10 ayat 1 disempurnakan menjadi:

Pasal 10

- (1) Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:
 - a. mengelola Arsip Aktif di lingkungannya;
 - b. mengelola Arsip Inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun di lingkungannya;
 - c. menyusun Program Arsip Vital;
 - d. mengelola Arsip Vital;

- e. memindahkan Arsip yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun kepada LKD;
- f. melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sesuai JRA;
- g. menyerahkan Arsip Statis kepada LKD; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan Arsip di lingkungannya.

10. Pasal 11 disempurnakan menjadi:

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Arsip meliputi:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - b. Pengelolaan Arsip Statis.
- (2) Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (3) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Arsip Vital;
 - b. Arsip Aktif; dan
 - c. Arsip Inaktif.
- (4) Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab LKD.

11. Pasal 16 ayat (1) diubah menjadi:

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum, dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

12. Pasal 18 disesuaikan dan ditambahkan 2 (dua) ayat yang berbunyi :

- (4) Pemeliharaan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (5) Pemeliharaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan.

13. Pasal 19 disempurnakan menjadi:

- 1) Ayat (3) disempurnakan menjadi “Pemberkasan Arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi aktif serta tersusunnya daftar arsip aktif.”
- 2) Setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) “unit pengolah mengumpulkan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.”

14. Pasal 20 disesuaikan dan diubah menjadi :

Pasal 20

- (1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli.
- (2) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan fisik Arsip;
 - b. pengolahan informasi arsip; dan
 - c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
- (3) Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Pasal 24 disempurnakan menjadi :

- 1) Ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memiliki JRA”;
- 2) Disisipkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (3) dan ayat (4) “JRA Pemerintah Desa berpedoman pada JRA Pemerintah Daerah”;
- 3) Ayat (4) disempurnakan : “Pemerintah Daerah dan BUMD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis”.

16. Pasal 27 disempurnakan :

- (2) Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan pencipta arsip.
- (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan.

- ayat 6 dihapus

- ayat 7 dihapus

- ayat 8 menjadi ayat 6 disempurnakan berbunyi:

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Pasal 28 disempurnakan menjadi :

- 1) Ayat (1) frasa “perorangan” dihapus sehingga menjadi “Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa serta lembaga lainnya wajib menyerahkan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c kepada LKD.”

2) Ayat (2) huruf a disempurnakan menjadi :

- (2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap arsip yang :
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis retensinya; dan/atau
 - c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip.

18. Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga menjadi :

- (1) Pencipta arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal

16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 dan Pasal 27 berlaku bagi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintahan Desa; dan
- c. BUMD.

19. Ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yang mengatur arsip vital.

Paragraf 6

Arsip Vital

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah dan BUMD wajib membuat program arsip vital.
 - (2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. perlindungan dan pengamanan; dan
 - c. penyelamatan dan pemulihan.
 - (3) Pemeliharaan arsip vital dilaksanakan berdasarkan program arsip vital.
 - (4) Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
20. Pasal 56 ayat (2) yang diganti menjadi Pasal 15 disisipkan 2 (dua) huruf baru diantara huruf c dan huruf d :
- d. Bimbingan teknis kearsipan;
 - e. Bimbingan dan konsultasi pengelolaan kearsipan.
22. Pasal 58 ayat 1 disempurnakan berbunyi:

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pencipta Arsip, Arsiparis dan tenaga kearsipan yang berprestasi dalam penyelenggaraan kearsipan;
 - b. Masyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 - c. Pencipta Arsip yang menyerahkan arsip statis.

C. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- A. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang rencananya akan diselenggarakan pada Tahun 2024 dibutuhkan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan dana cadangan, maka sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah maka pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu ada regulasi yang mengatur tentang pembentukan dana cadangan tersebut.
- B. Sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 3 raperda bahwa jumlah dana cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar 90 Milyard, namun dalam proses pembahasan di tingkat Pansus

disepakati bahwa Dana Cadangan untuk Pilkada ditetapkan sebesar 65 Milyard. Pansus I menyepakati anggaran Dana Cadangan untuk Pilkada 2024 perlu direvisi dengan berbagai pertimbangan :

- a. realisasi anggaran pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019 kurang lebih sebesar 43 Milyard;
- b. Kesesuaian anggaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024; dan
- c. Kondisi Pandemi Covid 19 yang sampai saat ini masih membutuhkan penanganan dengan biaya yang besar.

Adapun skema pembagian rincian tahunan dana cadangan sebagaimana telah disepakati sebesar 65 Milyard adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 10 Milyard;
 - b. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 25 Milyard; dan
 - c. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 30 Milyard.
- C. Merujuk pada dokumen perencanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang bahwa kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 sebesar 108 Milyard, oleh karena itu kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil bupati akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun anggaran 2024.
- D. Untuk hasil pembahasan Pasal demi Pasal :
1. Konsideran menimbang disempurnakan menjadi:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 2. Dasar hukum mengingat angka 8 dihapus.
 3. Pada Bab I ketentuan umum agar ditambahkan definisi tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
 4. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :
Pasal 3
 - (1) Jumlah dana cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar).
 - (2) Rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - c. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
 - (3) Kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.
 5. Pasal 6 ayat (2) disempurnakan menjadi :
 - (2) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

Realisasi Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar).

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO